



P U T U S A N

Nomor : 0081/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0081/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 11 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2004 tanggal 03 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semindang Alas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat pindah ke Arga Makmur karena tugas sedangkan Tergugat masih tinggal di Bengkulu hal tersebut dilalui selama kurang lebih 6 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama ANAK I, yang lahir tanggal 20 Maret 2005, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga



antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama WIL, Tergugat juga bersifat egois, selain itu karena faktor Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Arga Makmur tetapi Tergugat tidak mau ikut ke Arga Makmur, sedangkan Tergugat di Bengkulu belum ada pekerjaan tetap;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2007, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, dan Tergugat tidak bahagia hidup berumah tangga bersama Penggugat dan memilih bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat akan menikah dengan wanita yang bernama WIL yang saat itu dalam keadaan hamil;

6. Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut



antara Penggugat dan Tergugat berpisah,
Tergugat pergi kerumah selingkuhannya
sedangkan Penggugat masih tinggal di
Arga Makmur yang hingga kini telah
berjalan 3 tahun lebih dan selama
berpisah tersebut hingga saat ini
antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah rukun kembali;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha
untuk merukunkan kembali rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil karena Tergugat tidak
mau berubah;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat
kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 25 Maret 2011 dan tanggal 15 April 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0081/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali mengingat akan anak penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Tanda Penduduk Nomor: 474.4/3579/AM/2008 tanggal 03 Juni 2008 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2004 tanggal 03 Januari 2004 (bukti P.2);
3. Photo copy Surat pemberian Izin perceraian Nomor : W8-U4/119/UP/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung



Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah menikah dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sawah Lebar Bengkulu lebih kurang 2 tahun dalam keadaan rukun setelah itu Penggugat pindah ke Arga Makmur karena tugas sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bengkulu kemudian timbul kurang harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan telah menikah dan juga Tergugat bersifat egois dan Tergugat tidak mau ikut ketempat tugas Penggugat ;



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun setengah;
- Bahwa sejak berpisah tersebut ada pihak keluarga menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dan berkata bahwa Tergugat ingin mengurus isteri barunya yang bernama WIL dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat mau mengurus isteri barunya;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah



menikah dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia i 1 orang anak perempuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sawah Lebar Bengkulu lebih kurang 2 tahun dalam keadaan rukun, kemudian setelah itu Penggugat dapat tugas di Arga Makmur sejak itu ada perselisihan dan pertengkar an ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL dan sekarang tinggal bersama ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat mau bertugas ke Arga Makmur dan kemudian Tergugat pergi kerumah selingkuhannya yang bernama WIL;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tingal selam kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa sejak berpisah ada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga menjemput Tergugat tetapi
Tergugat tidak mau kembali malah
Tergugat tetap dengan
selingkuhannya ;

- Bahwa pihak keluarga pernah
berusaha untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan
tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis
Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah
sengketa perkawinan antara orang- orang yang beragama
Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya
yang telah di rubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut



Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke



persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL dan juga Tergugat bersifat egois sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;



Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dari kediaman bersama dan telah berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah



dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor :



28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pagar Dewa Kota Bengkulu serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Semidang Alas kabupaten Bengkulu
Selatan, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 301.000,
(Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 28 April 2011 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432
Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY,
M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H.
dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan
dibantu oleh M. RUSJDI., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim



Anggota,

M. SAHRI, S.H.
Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti,

M. RUSDJI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | = | Rp 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2x | = | Rp 160.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = | _____Rp. _ |
| | | <u>6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)